

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 114.1/HK.01.01/K.RA-04/2024

TENTANG

TIM PENGUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR

DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan BadanPengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Riau dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang:

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengumpulan Dokumen Alat Bukti Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengumpulan Dokumen Alat Bukti Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

KETIGA : Tugas pokok Tim Pengumpulan Dokumen Alat Bukti Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 adalah mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan dokumen pengawasan sebagai alat bukti bilamana terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT: Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah:

1. Ketua melakukan koordinasi dalam Pengumpulan Dokumen Pengawasan yang dilakukan oleh masing- masing Divisi berdasarkan penanggung jawab (*person in Charge*) pengawasan tahapan Pemilihan bersama-sama Koordinator yang membidangi Hukum di Bawaslu Kabupaten Kampar
2. Setiap Koordinator Divisi wajib menyerahkan Dokumen Pengawasan tahapan Pemilihan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Koordinator Divisi yang membidangi Hukum.

3. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu serta memastikan Dokumen Pengawasan telah diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai jenis dokumen berdasarkan jenis tahapan pemilihan serta memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Pengumpulan Dokumen Pengawasan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
4. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Pengumpulan dokumen pengawasan berjalan dengan optimal.
5. Ketua dan Wakil Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Dokumen Pengawasan bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti;
 - b. melakukan Pengumpulan Dokumen Pengawasan sesuai dengan penanggung jawab pengawasan tahapan pemilihan;
 - c. Mengklasifikasi dokumen berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga dokumen hasil Pelaksanaan tugas Divisi dan hasil pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan terkompilasi berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang termuat dalam satu dokumen;
 - d. Melakukan penyimpanan secara digital dan dikumpulkan dalam satu media penyimpanan (*hardisk, flashdisk, atau penyimpanan lainnya*) serta diserahkan kepada anggota yang membidangi divisi hukum untuk selanjutnya diserahkan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris untuk selanjutnya diputuskan dalam Pleno;

- e. Melakukan dukungan administrasi dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Bangkinang

pada tanggal : 20 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

 **Ketua,**
Syawir Abdullah

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kampar
Nomor : 114.1/HK.01.01/K.RA-04/2024
Tanggal : 20 November 2024

SUSUNAN TIM PENGUMPULAN DOKUMEN ALAT BUKTI PADA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syawir Abdullah, SH	KETUA	PENGARAH
2.	Mustaqim Akbar, SH	ANGGOTA	PENGARAH
3.	Miki AB, SH.,MH	ANGGOTA	PENGARAH
4.	Mhd Amin S, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	PENGARAH
5.	Fadriansyah, S.Pd	ANGGOTA	PENGARAH
6.	Sri Mardi Turni Astuti, SE, M. Ak	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7.	Mustaqim Akbar, SH	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
8.	Zulfadli, SH	Staf Sekretariat	KETUA
9.	Rahmiati, SH	Staf Sekretariat	WAKIL KETUA
10.	Rahma Dona, SKM	Staf Sekretariat	WAKIL KETUA
11.	Khaidir	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Martunus, S.Ag	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Dedi Irawan, SH	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Winda Guspita Sari, SH	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Andika Illahi, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota

16.	Septa Chaerulsyah, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Elza Umami Fitri, SH., MH	Staf Sekretariat	Anggota
18	Wan Elfya Delima, SH	Staf Sekretariat	Anggota
19	Desvandri Widya U H, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
20	Ella Syafna Dewi, SE	Staf Sekretariat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

